



PENETAPAN

Nomor : 0286/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ISMA'IL BIN AMAQ SAM, Umur 57 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Buruh Kebersihan, Tempat Tinggal di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON I**.

FARIDAH BINTI ABDURRASID, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor: 0286/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 26 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II adalah Pasangan Suami Istri Syah yang telah Menikah secara Syari'at Islam pada Tanggal 05 April 1981 di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan Wali Nikah Adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama ABDURRASID, Maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama YAHYA dan MAHAR.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun, tidak ada pertalian Nasab, Semenda maupun Sesusuan yang menghalangi syahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. HORIYATUN, Perempuan, Lahir Tanggal 25 April 1982;
 2. HARIYANTO, Laki-laki, 15 April 1983;
 3. YANI APRIYANI, Perempuan, Lahir Tanggal 30 September 1991;
 4. PARIS HAMDANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Februari 1994;
 5. ARDIANSYAH, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Juli 1997;
 6. RAMDHANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Oktober 2004;.
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara Syari'at Islam, namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki AKTA NIKAH untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan Hukum Lainnya, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan memperoleh Pengakuan Hukum untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Cakranegara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Syahnya Pernikahan Pemohon I (ISMA'IL BIN AMAQ SAM) dengan Pemohon II (FARIDAH BINTI ABDURRASID) tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, Nomor 5271023112580112, An. Ismail, telah dinazegellent yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP, nomor : 5271027112600233, An. Faridah, telah dinazegelent, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga a/n. Ismail, Nomor : 527102.050308.8924, telah dinazegelent, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 25 Oktober 2010, foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

Saksi-saksi :

Mahar Bin Amaq Basar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh kebersihan, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (saksi 1).

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena tetangga para pihak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di 05 April 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ABDURRASID, Maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama YAHYA dan MAHAR.

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. HORIYATUN, Perempuan, Lahir Tanggal 25 April 1982;
 2. HARIYANTO, Laki-laki, 15 April 1983;
 3. YANI APRIYANI, Perempuan, Lahir Tanggal 30 September 1991;
 4. PARIS HAMDANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Februari 1994;
 5. ARDIANSYAH, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Juli 1997;
 6. RAMDHANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Oktober 2004;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak.

Yahya Bin Amaq Jawik, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (saksi 2).

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 mengenal para Pemohon karena saksi 2 adalah ipar Pemohon II.

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di 05 April 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ABDURRASID, Maskawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama YAHYA dan MAHAR.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. HORIYATUN, Perempuan, Lahir Tanggal 25 April 1982;
 2. HARIYANTO, Laki-laki, 15 April 1983;
 3. YANI APRIYANI, Perempuan, Lahir Tanggal 30 September 1991;
 4. PARIS HAMDANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 Februari 1994;
 5. ARDIANSYAH, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Juli 1997;
 6. RAMDHANI, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Oktober 2004;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak.

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1981, di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama ABDURRASID, Mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama YAHYA dan MAHAR.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P3) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1981 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ABDURRASID, Mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan Ijab Qabul antara Pemohon I dan Wali Nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan beberapa orang antara lain bernama YAHYA dan MAHAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1981 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 April 1981 di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**ISMA'IL BIN AMAQ SAM**) dengan Pemohon II (**FARIDAH BINTI ABDURRASID**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1981, di Jalan Guru Bangkol RT.04 Karang Anyar, Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 M, bertepatan dengan 09 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Nur Kamah SH.** dan **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Gusti Nyoman SriELITAWATI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. HJ. Nur Kamah SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.

Panitera pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0286/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



I Gusti Nyoman Sri Elitawati, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)